



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pada Pasal 22, 23 dan 24, dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga/Kampung dan Ketua Rukun Tetangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
11. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa.
12. Kepala Dusun adalah unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
13. Rukun Warga/Kampung yang selanjutnya disingkat RW/RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari RW/RK.
15. Dusun adalah merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan syarat – syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus ;
- f. sekurang – kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi – tingginya 50 tahun ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. sekurang – kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- j. tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan adat.

BAB III
PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan untuk masing-masing Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dengan usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, sepanjang penilaian oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik.

BAB VI
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat disebabkan :
 - a. meninggal dunia.
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa untuk mengisi jabatan tersebut.
- (3) Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan pejabat definitif.

BAB VII
TUGAS, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran atau peringatan dari Kepala Desa.

BAB VIII
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan kegiatan – kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dapat dilakukan apabila telah diberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. dituduh telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang menjadi tersangka tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.

- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan dikukuhkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 12

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD karena sebab – sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 26 SERI :**